



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran diperlukan dukungan dana yang salah satunya bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. bahwa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara efektif pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;
26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
6. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (yang selanjutnya disebut Program JKN). BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden.
8. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
11. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Asosiasi Fasilitas Kesehatan adalah perkumpulan fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional;
14. Norma Kapitasi adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai panduan dalam menentukan besaran kapitasi;
15. Besaran Kapitasi adalah sejumlah harga yang didapatkan atas dasar penilaian pada ketenagaan dan sarana prasarana yang ada di FKTP;
16. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit SPM pada satuan kerja BLUD, untuk dan atas nama KPA kepada Pengguna Anggaran untuk mengesahkan pendapatan dan belanja satker BLUD yang sumber dananya berasal dari penerimaan Negara;
17. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran selaku Kuasa BLUD untuk mengesahkan SP3B yang diterbitkan oleh Pejabat penerbit SPM pada satuan kerja BLUD;
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
19. Variabel Daerah adalah salah satu unsur yang menentukan nilai jasa pelayanan yang ditetapkan oleh daerah;
20. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pangandaran;
21. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang direkrut oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat sesuai ketentuan perundang-undangan;
22. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang memiliki legalitas dari pemerintah daerah;

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta PNS tertentu Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB II BESARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

Pasal 3

- (1) Penentuan norma kapitasi untuk setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Jawa Barat dengan memperhatikan aspek ketenagaan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Jumlah dana kapitasi yang diterima Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didasarkan atas perhitungan norma kapitasi FKTP terhadap jumlah peserta yang terdaftar di FKTP.
- (3) Pengajuan perubahan besaran kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan komponen ketenagaan yang menjadi acuan norma kapitasi.
- (4) Pengajuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas kepada BPJS Kesehatan atas dasar hasil Penilaian Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas terhadap kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan Pembayaran Dana Kapitasi FKTP milik Pemerintah Daerah.

- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan Langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Tatacara dan format penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala FKTP ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Rekening Dana Kapitasi melalui PPKD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap penggunaan dana kapitasi JKN kepada Kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab setiap bulan.
- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SP3B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2B.
- (2) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), FKTP dapat mencairkan Dana Kapitasi JKN yang ada di Rekening Dana Kapitasi JKN.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efesiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 13


- (1) Dana kapitasi JKN dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya digunakan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan.
- (3) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat memanfaatkan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program dan kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (4) Alokasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap FKTP, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan dana kapitasi.
- (5) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari jumlah Dana Kapitasi dikurangi dengan jumlah alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Pasal 14

- (1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran;
- (4) Variabel jenis ketenagaan bagi PNS dan PTT, dinilai sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*Ners*), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh),
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - g. seluruh jenis ketenagaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diberi nilai sebagai berikut :
 - a) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (*ners*), diberi nilai 50 (lima puluh);
 - c) tenaga apoteker yang mempunyai SIPA Puskesmas diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 30 (tiga puluh),
 - e) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 20 (dua puluh);
 - f) tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan diberi nilai 15 (lima belas); dan
 - g) tenaga dibawah D3, diberi nilai 10 (sepuluh);
- (5) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
- a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Ijazah terakhir yang diakui oleh pejabat yang berwenang
 - b. bagi Pegawai Tidak Tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
 - c. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang memiliki legalitas dari pemerintah daerah.
 - d. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktik (SIP) dari pejabat yang berwenang;
 - e. bagi tenaga kesehatan lainnya diluar huruf a sampai c diatur oleh Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (6) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (8) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan tambahan nilai dengan perhitungan sebagai berikut ::
- sampai dengan 5 (lima) tahun diberi nilai 5 (lima);
 - 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
 - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi apabila di akumulasikan berjumlah 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (12) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dimanfaatkan untuk:
- biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya;

- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Bupati.
- (7) Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilaksanakan berdasarkan *e-catalog* obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-Purchasing*) sebagaimana tercantum dalam *e-catalog* Obat yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.
- (8) Dalam hal Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai yang dibutuhkan tidak terdapat dalam *e-catalog*, proses pengadaan mengacu pada Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 16

- (1) Sisa Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 17

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 77 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PEMANFAATAN DANA BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
DAN CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

A. BELANJA BARANG OPERASIONAL

1. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisilin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/ Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksmethason (Tab), Asam Mefebamet (Tab), Lidokain, dan lain-lain.

2. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Dentah unit, Stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.

3. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Kasa Pembalut/perban, reagen, dan lain-lain

4. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur+uang makan), dan lain-lain.

5. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN.

Contoh belanja:

Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.

6. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.

Contoh belanja:

Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berlaku dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.

7. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor

Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja:

Cetak Family Folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.

8. Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan system informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Contoh belanja:

Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, materai, perangko, hardware dan software system informasi (computer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.

9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Contoh belanja:

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, pernaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.

B. BELANJA MODAL

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik Pemerintah Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah.

Contoh belanja:

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	JENIS KETENAGAKERJAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	Jumlah Point Variabel Ketenagaa n (= Kolom 1+2+5+6)	Persentasi Kehadiran (% Pembagian Kolom 3 dibagi kolom 4)	Jumlah Total Seluruh Point (Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)	PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176		JASA PELAYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA 8.117 (Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9)
						Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja						Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasional (40%)	
1	drg. Andy Benjamin Setiadi	Kepala Puskesmas	S1	150	5	25	25	100		255	100%	255	29,221,200	19,480,800	2,402,129.59
2	Haffandi, SE	KTU	S1	50	5	25	25	30		85	100%	85	29,221,200	19,480,800	800,709.86
3	dr. Luthfa Murdika	Dokter Umum	S1	150	5	20	25		10	165	80%	132	29,221,200	19,480,800	1,243,455.32
4	drg. Putri Adhisty F.N	Dokter Gigi	S1	150	5	25	25			155	100%	155	29,221,200	19,480,800	1,460,117.99
5	dr. Hj. Ajizah Pessy	Dokter Umum	S2	150	5	25	25			155	100%	155	29,221,200	19,480,800	1,460,117.99
6	Dedy Mulyadi, S.Kep	Perawat	S1	100	5	25	25			105	100%	105	29,221,200	19,480,800	989,112.19
7	Yudhi Kusmayanto, A.Md. Farm	Asisten Apoteker Pelaksana	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
8	Ida Fitriyani	Asisten Apoteker Penyelia	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
9	Heti Herawati, S.Kep	Perawat / Surveillance	S1	20	5	25	25		10	35	100%	35	29,221,200	19,480,800	329,704.06
10	Asep Sofwan Cholid	Perawat Gigi	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
11	Urita	Administrasi Umum	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29,221,200	19,480,800	329,704.06
12	Indra Gunawan, AMK	Perawat	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
13	Entin Ayatin, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25	50		120	100%	120	29,221,200	19,480,800	1,130,413.93
14	Nuraeni, SST, M.Kes	Bidan/Koordinator Poned	S2	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200	19,480,800	847,810.44
15	Weti Mulyawati	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200	19,480,800	847,810.44
16	Dede Hindasih	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
17	Ratu Yulia Gunawan	Administrasi Umum/ RM	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29,221,200	19,480,800	329,704.06
18	Yonnick Hwan Hendriana, S.Farm	Apoteker	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29,221,200	19,480,800	1,130,413.93
19	Tomi Maringgi, AMKG	Perawat Gigi	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
20	Diana Rahayu, S.Kep	Perawat	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29,221,200	19,480,800	1,130,413.93

21	Siti Mardiani, Amd.AK	Pranata Laboratorium	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
22	Sri Wahyuni Eko Rahayu	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
23	Djaman, SAP	Adminitrasi Umum	D3	50	10	25	25			60	100%	60	29,221,200	19,480,800	565,206.96
24	Vivin Firliani, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
25	Hayati Nuur	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29,221,200	19,480,800	659,408.12
26	Yeni Murniharini, Am.Keb	Bidan/Promkes	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
27	Anri Mei Rahayu, SST	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29,221,200	19,480,800	847,810.44
28	drg. Sri Darmayanti	Dokter Madya	S2	150	10	25	25			160	100%	160	29,221,200	19,480,800	1,507,218.57
29	dr Rian Dewi Auriani	Dokter Umum	S1	150	10	25	25			160	100%	160	29,221,200	19,480,800	1,507,218.57
30	Hanifah, AMG	Nutrisionis	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29,221,200	19,480,800	753,609.28
31	Tuti Tri Wahyuni, SKM	Promosi Kesehatan	S1	80	5	25	25		10	95	100%	95	29,221,200	19,480,800	894,911.03
32	Wirda Juanita, AMKL	Kesling	D3	60	5	25	25		10	75	100%	75	29,221,200	19,480,800	706,508.70
33	Suryani, AM. Keb	Bidan	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29,221,200	19,480,800	612,307.54
JUMLAH												3,102	29,221,200	19,480,800	29,221,200.00

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 77

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

